



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.208, 2018

PENGESAHAN. Protokol. RI – Pakistan. Perdagangan Preferensial.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN
PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (*PROTOCOL TO AMEND THE
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC
OF PAKISTAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan luar negeri antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan, perlu memperkuat kerja sama perdagangan kedua belah pihak;

b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan preferensial antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*) dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012;

- c. bahwa Perjanjian Perdagangan Preferensial sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah dengan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (*Protocol to Amend the Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*) yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2018 di Islamabad, Pakistan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (*Protocol to Amend the Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (*PROTOCOL TO AMEND THE PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (*Protocol to Amend the Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2018 di Islamabad, Pakistan.
- (2) Salinan naskah asli Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (*Protocol to Amend the Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PROTOKOL
PERUBAHAN PERJANJIAN
PERDAGANGAN PREFERENSIAL
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
(*PROTOCOL TO AMEND THE
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN*)



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN
PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (yang selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Pihak");

MENGINGAT Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (yang selanjutnya akan disebut sebagai "Perjanjian");

MERUJUK PADA Pasal 7 dari Perjanjian ini yang memberi wewenang kepada Komite Bersama yang dibentuk oleh Para Pihak antara lain meninjau kembali dan mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini;

MENCATAT bahwa Pasal 9 Perjanjian ini memperbolehkan untuk memodifikasi dan mengubah Perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak dan akan menjadi bagian integral dari Perjanjian ini;

MENGAKUI kemajuan yang dicapai antara Para Pihak pada tiga pertemuan peninjauan untuk meninjau Perjanjian yang berlangsung di Jakarta pada 15—16 Agustus 2016; di Islamabad pada 16—17 Februari 2017 dan di Jakarta pada 10—11 Agustus 2017;

MENYADARI keputusan yang diambil oleh Para Pihak untuk perluasan atau perubahan Perjanjian;

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL SATU
Perubahan terhadap Pasal Tiga Perjanjian

Pasal Tiga Perjanjian diubah sebagai berikut:

**"Pasal Tiga
Pengurangan / Penghapusan Tarif**

1. Tarif *Most Favoured Nation* (MFN) yang diterapkan oleh Para Pihak di tahun 2012 akan digunakan untuk seluruh produk yang tercakup dalam Perjanjian akan dikurangi dan apabila dinilai relevan akan dihapuskan sesuai dengan modalitas yang telah disebutkan pada Lampiran III Perjanjian ini.
2. Salah satu Pihak dapat, setiap saat, mempercepat secara sepihak pengurangan dan/atau penghapusan bea masuk dari barang yang berasal dari Pihak lainnya. Pihak yang mempertimbangkan melakukan hal tersebut, harus memberitahukan Pihak lainnya secepatnya.
3. Berdasarkan permintaan dari salah satu pihak, Komite Bersama dibentuk untuk mempertimbangkan mempercepat pengurangan atau penghapusan bea masuk sesuai yang tercantum dalam Lampiran I dan II Perjanjian ini. Sebagai tindak lanjut keputusan Komite Bersama, masing-masing Pihak harus memulai percepatan tersebut sesuai dengan Pasal 9 (Perubahan)."

**PASAL 2
Perubahan terhadap Pasal Sembilan Perjanjian**

Pasal Sembilan Perjanjian harus diubah sebagai berikut:

**"Pasal Sembilan
Perubahan**

1. Perjanjian ini dapat dimodifikasi atau diubah berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Tanpa mengesampingkan ayat satu, Lampiran Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan terhadap lampiran tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak pada saat pertukaran nota diplomatik, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Para Pihak.
3. Tiap perubahan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini sampai perubahan tersebut berlaku."

PASAL 3**Perubahan terhadap Lampiran I dan II Perjanjian**

Perjanjian harus diubah melalui penggantian Lampiran I dan II yang ada dalam Perjanjian, dengan Lampiran I dan II yang baru sebagaimana dilampirkan pada Protokol ini.

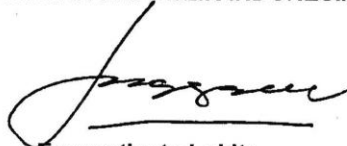
PASAL 4**Mulai Berlakunya Perjanjian**

1. Protokol ini beserta Lampirannya wajib mulai berlaku pada hari ke 60 (enam puluh) setelah tanggal dimana Para Pihak saling bertukar pemberitahuan tertulis yang menginformasikan selesainya prosedur domestik satu sama lain.
2. Protokol dan Lampiran akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh masing-masing pemerintah, telah menandatangani Protokol ini.

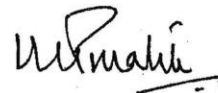
DIBUAT dalam bentuk Salinan di Islamabad, tanggal 27 Januari 2018, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku

**ATAS NAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**



Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan

**ATAS NAMA
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM
PAKISTAN**



Mohammad Pervaiz Malik
Menteri Perdagangan
dan Industri Tekstil



REPUBLIK INDONESIA

**PROTOCOL TO AMEND THE PREFERENTIAL TRADE
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to individually as "a Party" and collectively as "the Parties"),

RECALLING the Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to as the "Agreement") done at Jakarta on 3 February 2012;

REFERRING TO Article 7 of the Agreement provides for the Joint Committee established by the Parties to, *inter alia*, review and supervise the implementation of the Agreement;

NOTING that Article 9 of the Agreement provides that it may be modified or amended through mutual agreement of the Parties and shall form an integral part to the Agreement;

RECOGNISING the progress made between the Parties during the three previous review meetings to review the Agreement which took place in Jakarta from 15-16 August 2016, in Islamabad from 16-17 February 2017, and in Jakarta from 10-11 August 2017;

CONSIDERING the decision made by the Parties to the expansion or amendment of the Agreement;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Amendment to Article Three of the Agreement

Article Three of the Agreement shall be substituted as follows:

**"Article Three
Reduction/Elimination of Tariff**

1. The Most Favoured Nation (MFN) applied tariff rates of the Parties of 2012 on all products covered under the Agreement shall be reduced and where relevant eliminated in accordance with the modality as set out in Annex III of this Agreement.
2. A Party may, at any time, accelerate unilaterally the reduction and/or elimination of customs duties of an originating goods of another Party. Such Party considering doing so, shall inform the other Party as early as practicable.
3. On the request of either party, the Joint Committee shall be convened to consider accelerating the reduction or elimination of customs duties set out in Annex I and II of this Agreement. Following the decision of the Joint Committee, each Party shall give effect to such acceleration in accordance with Article Nine(Amendment)."

**ARTICLE 2
Amendment to Article Nine of the Agreement**

Article Nine of the Agreement shall be substituted as follows:

**"Article Nine
Amendment**

1. The Agreement may be modified or amended in writing through mutual agreement of the Parties. Such amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part to this Agreement.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Annexes to this Agreement may be amended through mutual agreement of the Parties. Such amendments to the Annexes shall enter into force on the date determined by the Parties upon the exchange of diplomatic notes, or as otherwise agreed by the Parties.
3. Any amendments shall not affect the rights and obligations of the Parties provided for under this Agreement until the amendments enter into force."

**ARTICLE 3
Amendment to Annex I and II of the Agreement**

The Agreement shall be amended by replacing the existing Annex I and II of the Agreement, with a new Annex I and II as attached to this Protocol.

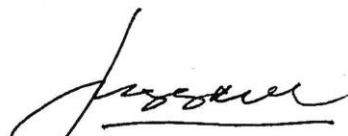
ARTICLE 4
Entry Into Force

1. This Protocol and the Annexes attached here to shall enter into force 60 (sixty) days after the date on which the Parties have exchanged their written notifications for informing the completion of their respective domestic procedures.
2. This Protocol and the Annexes shall form an integral part of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in Islamabad, 27th of January 2018, in duplicate in both the Indonesian and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence arising from the interpretation of this Protocol, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**


Enggartiasto Lukita
Minister of Trade

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE ISLAMIC REPUBLIC
OF PAKISTAN**


Mohammad Pervaiz Malik
Minister of Commerce and
Textile Industry

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0308/CTC/11/2018/52
Number




Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 9 November 2018
Date

